

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada PT. Anugrah Argon Medica. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Anugrah Argon Medica dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, mengetahui strategi PT. Anugrah Argon Medica dalam mengkomunikasikan pasal 23 pada Undang-undang nomor 36 tahun 2008 kepada pihak vendor serta menilai kesesuaian perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 PT. Anugrah Argon Medica telah sesuai dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan kegiatan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode interaktif model analisis oleh Miles Hubberman yang terdiri dari proses pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi PT. Anugrah Argon Medica dalam mengkomunikasikan PPh pasal 23 kepada pihak vendor yaitu dengan menjelaskan kewajiban vendor terkait hasil jasa yang termasuk dalam PPh pasal 23 sebelum dilakukan kerjasama, selanjutnya perhitungan dan pelaporan PPh pasal 23 di PT. Anugrah Argon Medica telah sesuai dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008.

Kata kunci: Perhitungan, Pelaporan, Pajak Penghasilan, Pasal 23

ABSTRACT

This research aimed to find out the calculation of income tax based on Pasal 23 at PT. Anugrah Argon Medica with Laws No. 36, 2008; find out the strategy of PT. Anugrah Argon Medica in communicating Pasal 23 on Laws No. 36, 2008 to the vendors, and examine the appropriateness of calculation and reporting of income tax based on Pasal 23 at PT. Anugrah Argon Medica suited with Laws No. 36, 2008. The research was descriptive-qualitative. Moreover, the instrument in the data collection technique used interviews and documentation. Furthermore, the data analysis technique used an interactive analysis model which was proposed by Miles Hubberam. The model consisted of data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions.

The research result concluded that the strategy of PT. Anugrah Argon in communicating PPh Pasal 23 to the vendors was by explained their responsibility related to the service result, including in PPh Pasal 23 before having the agreement. In addition, the calculation and reporting PPh Pasal 23 at PT. Anugrah Argon Medica had suitable with the Laws No. 36, 2008.

Keywords: Calculation, Reporting, Tax Income, Pasal 23

